



**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 520/ 20 /PANGAN /2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT MELALUI TOKO TANI INDONESIA
TAHAP PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok serta menjaga rantai distribusi bahan pangan pokok yang terintegrasi agar lebih efisien maka dilakukan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia;
 - b. bahwa harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial;
 - c. bahwa untuk membantu petani, pelaku usaha dan konsumen dalam mengatasi masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tahun 2019 pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah mengalokasikan dana bantuan pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahap pengembangan kepada 6 (enam) Gapoktan di 3 (tiga) kabupaten di Sumatera Barat;
 - d. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud di atas, maka perlu untuk menetapkan Gapoktan penerima dana bantuan pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia tahap pengembangan tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor. 173/PMK.05/2016 (Berita Negara RI tahun 2016 nomor 1745);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/PO 110/1/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019,
8. Keputusan Kepala Badan Kelahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 51/KP/P/PO 110/1/2018 tentang Petunjuk Teknik Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Lari Indonesia Tahun 2019,
9. Keputusan Kepala Badan Kelahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 17/KP/P/PO 110/1/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kelahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 51/KP/P/PO 110/1/2018 tentang Petunjuk Teknik Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Lari Indonesia Tahun 2019,

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten
2. Berselupang/Persempitan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor 51/DIPA 018 11 108/2018 tanggal 6 Desember 2017,
3. Petunjuk Teknik dan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Lari Indonesia Tahun 2019,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Menetapkan Gapoktan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai penerima dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Lari Indonesia Tahun 2019 Tahun Pengembangan masing masing sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah)

KEDUA

2. Pemerintah Kabupaten menerima sebagaimana dimaksud dalam KEDUA mempunyai tugas: a) membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai peruntukan dan b) memanfaatkan paket bantuan secara dengan peruntukan.

KETIGA

3. Dalam melaksanakan tugas, penerima bantuan pemerintah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KEEMPAT

4. Semua biaya yang timbulkan dan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, MA. 018.11.14.1814.108.113.105.526312 (Bantuan operasional).

KELIMA

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata Gapoktan dalam menggunakan dana tidak sesuai dengan dictum kedua, maka sanksi dan penyalasan perselisihan berlaku pada Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Gapoktan.

KEENAM

6. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau kembali dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 26 Februari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

H. EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006

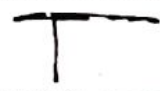
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian cq. Kepala Badan Kelahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbandharaan Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbandharaan Padang
4. Bupati Kabupaten di Lampung
5. Kepala Dinas Pangan Kabupaten di Lampung
6. Gapoktan penerima dana PUPM TTI Tahun 2019

**PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT MELALUI TOKO TANI INDONESIA TAHUN
PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

No.	Lokasi	Jenis Kegiatan/Bentuk Bantuan/Nilai/ Volume	Nama Penerima Bantuan
I.	Jorong Dalam Nagari Dalam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : Uang Nilai/Volume : Rp. 60.000.000,	Dalam Bersatu
II	Nagari Kuncu Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : Uang Nilai/Volume : Rp. 60.000.000,	Baringin Saryo
III.	Jorong Air Terjun Nagari Taratak Kecamatan Suteira Kabupaten Pesisir Selatan	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : Uang Nilai/Volume : Rp. 60.000.000,	Batang Timbulun
IV	Jorong Koto Gadang Nagari Sunga Turun Utara Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : Uang Nilai/Volume : Rp. 60.000.000,	Sunga Turun Utara
VI	Jorong Simpang Baru, Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman	Kegiatan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Bentuk bantuan : Uang Nilai/Volume : Rp. 60.000.000,	Gapparo

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ir. EFENDI, MP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630515 199003 1 006